



90097 - Shalat Di Sajadah Yang Ada Gambar Ka'bah Atau Tempat-Tempat Suci

Pertanyaan

Apakah menginjak Ka'bah dan tempat-tempat suci yang ada dalam sajadah shalat itu haram? Ada propaganda yang mengajak embargo tidak membeli sajadah shalat yang ada gambar tempat-tempat suci agar tidak menginjaknya dengan kaki. Apa pendapat syar'i dalam masalah ini?

Terimakasih

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Menggambar yang tidak ada ruh baik benda mati dan tumbuhan serta semisalnya, tidak mengapa, termasuk dalam hal ini Ka'bah dan tempat-tempat suci selama tidak ada gambar orang. Akan tetapi hendaknya jamaah shalat tidak shalat di hadapan gambar atau di sajadah yang gambarnya agar tidak menggangukannya.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari (373) dan Muslim, (556) dari Aisyah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam mempunyai kelambu yang ada gambarnya, maka beliau melihat selintas gambarnya, ketika selesai beliau mengatakan,

اَذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأُتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عِلْمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي

“Pergi dengan kain ini ke Abu Jahm dan datangkan kain kasar Abu Jahm. Karena ia barusan melenakan dalam shalatku. Hisyam bin Urwah mengatakan dari ayahnya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Saya barusan melihat gambarnya, sementara saya dalam shalat, saya khawatir mengganguku.”



Kata 'Khomishoh' adalah baju bergaris dari sutera atau wol

Kata 'Al-A'lam' adalah ukiran dan hiasan

Kata 'Anbajaniyah adalah kain tebal tidak ada gambar dan ukiran.

Dimakruhkan shalat di atas sajadah yang bergambar dan berhias karena akibat yang dapat mengganggu dan melalaikan jamaah shalat. Bukan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan yaitu karena ada penghinaan tempat suci dengan menginjaknya. Yang nampak hal itu tidak ada penghinaan dalam hal ini. Bahkan sajadah-sajadah ini sangat dijaga oleh pemiliknya dan biasanya menjadikan ruang kosong untuk tempat pijakan kaki.

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang sajadah yang ada gambar masjid apakah shalat di atasnya?

Maka beliau menjawab, "Pendapat kami, hendaknya tidak layak menaruh untuk Imam sajadah yang ada gambar masjid. Karena terkadang mengganggu dan memalingkan pandangannya dan ini mengurangi shalat. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shalat dengan kain yang ada gambar, beliau melihat selintas gambarnya. Ketika selesai beliau mengatakan, "Pergi dengan kain bergambar ini ke Abu Jahm. Dan datangkan kepadaku dengan kain kasar tidak bergambarnya Abu Jahm, karena ia berusan melalaikan shalatku." Muttafaq 'alaihi dari hadits Aisyah radhiallahu anha. Kalau seorang Imam tidak terganggu dengan hal itu, karena buta atau karena hal ini seringkali dilewati sehingga tidak ada perhatian dan tidak mengalihkan pandangannya, maka kami berpendapat tidak mengapa shalat di atasnya. Wallahu muwafiq. Selesai dari 'Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, (12/362).

Terdapat dalam 'Fatawa Lajnah Daimah, (6/181) pertanyaan, "Apa hukum shalat di atas karpet yang ada gambar berbentuk bangunan islami. Sebagaimana karpet yang ada sekarang di masjid-masjid. Dan apa hukum shalat di atasnya kalau ada salibnya. Apakah menghukumi itu gambar salib dengan dua sisi bawah panjang dan atas pendek dengan dua sisi yang sama. Atau dihukumi setiap ada dua garis membentang itu salib. Kami mohon bantuan tentang masalah ini, karena semaraknya ujian hal ini, semoga Allah menjaga anda semua.



Jawaban, “Pertama, Masjid adalah rumah Allah Ta’ala. Dibangun untuk mendirikan shalat, bertasbih kepada Allah siang malam disertai dengan kehadiran hati, kerendahan, kekhusuan dan khusu kepada Allah. Gambar dan hiasan di karpet masjid dan temboknya termasuk yang melalaikan hati dari zikir kepada Allah dan menghilangkan kekhusuan jamaah shalat. Oleh karena itu para ulama salaf memakruhkannya. Selayaknya umat Islam menjauhi hal itu di masjid-masjidnya untuk menjaga kesempurnaan ibadahnya dengan menjauhkan yang melalaikan dari tempat untuk pendekatan diri kepada Allah Tuhan seluruh alam. Mengharapkan pahala nan agung dan tambahan balasan. Adapun shalat di atasnya sah.

Kedua, salib adalah syiar orang Kristen, mereka membuatnya di tempat ibadahnya, mereka mengagungkan dan menjadikan hal itu sebagai ikon akan peristiwa dusta dan keyakinan batil yaitu masih Isa bin Maryam sallallahu alaihi wa sallam di salib. Allah Ta’ala telah mendustakan terhadap Yahudi dan Nasroni hal itu seraya berfirman Subhanahu wa ta’ala:

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.” QS. AN-Nisaa’: 157

Maka tidak dibolehkan bagi umat Islam menjadikan hal itu di karpet masjid atau lainnya. Dan jangan dibiarkan, bahkan harus dimusnahkan dengan menghapus dan menghilangkan tandatanya untuk menjauhi kemungkaran dan meninggikan dari penyerupaan orang Nashrani secara umum dan tempat-tempat suci mereka secara khusus. Tidak ada bedanya kalau garis vertikal dalam salib itu lebih panjang dibanding horisontal dan semisal hal itu. Begitu juga kalau sisi atas lebih pendek dari dua garis atau sama dengan yang dibawah.”

wallahu a’lam .